



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alauddin Alias Andi
2. Tempat lahir : Banyuwangara
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bonto Baddo Kabupaten Takalar Propinsi Sulsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Remon Touwely, S.H., Advokad dan pengacara berkantor di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) beralamat di Waitatiri Blok D VI No.6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN.Msh tanggal 15 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 151 / Pid.Sus / 2016 / PN.Msh tanggal 3 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN. Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN.Msh tanggal 3 November 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALAUDDIN Alias ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa ALAUDDIN Alias ANDI oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa ALAUDDIN Alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAUDDIN Alias ANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsidi hukuman ditambah 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe 234 warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan pengalasan benda bening diduga shabu, 1 (satu) korek api gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sumbu api, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat endapan atau sisa-sisa shabu-shabu ;
 - 1 (satu) lipatan kertas timah kecil warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan penggalan benda bening diduga shabu ;
 - 1 (satu) bong (alat hisap shabu) dirakit dari botol kaca ukuran sedang ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN.Msh



- 6 (enam) pipet plastik putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Alauddin Alias Andi tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dan dituntut oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum (Zuivere Vrijspraak);
3. Merehabilitir nama baik Terdakwa seperti sedia kala
4. Memerintahkan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum agar setelah putusan terhadap perkara ini dijatuhkan, segera membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan sementara
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dari harkat serta martabatnya
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa ALAUDDIN Alias ANDI pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 07.20 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di dalam kamar kos milik terdakwa di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I tehaap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi Glen Wattimena mendapat informasi tentang adanya penggunaan shabu di kost milik terdakwa ALAUDDIN Alias ANDI, kemudian saksi Glen Wattimena melakukan pemantauan terhadap kos terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 sekitar jam 02.30 wit saksi Glen Wattimena datang lagi memantau kos terdakwa namun saksi tidak mendengar lagi bunyi music dan telah sepi, kemudian saksi Glen Wattimena menghubungi temannya yang bernama Raiman Hasan untuk melakukan pengeledahan di kamr kost terdakwa, selanjutnya sekitar jam 07.20 wit saksi Glen Wattimena dan Raiman Hasan masuk kedalam kamar kost terdakwa dan ketika masuk ke dalam kamar kost terdakwa saksi Glen Wattimena mendapatkan terdakwa sedang tertidur, selanjutnya saksi Glen Wattimena membangunkan terdakwa dan menginterogasi terdakwa tentang kebenaran terdakwa menggunakan Shabu yang diduga Narkotika tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kalau ia terdakwa baru selesai menggunakan shabu yang diduga Narkotika tersebut bersama dengan Yahya, selanjutnya saksi Glen Wattimena mengamankan barang berupa 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah sendok pipet dari plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersambung pipet plastik, Almunium foil merah berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) set bong, 6 (enam) batang pipet plastik putih yang diambil dari terdakwa, kemudian barang-barang tersebut diambil oleh saksi Glen Wattimena untuk dibawa ke Mapolres Seram Bagian Barat bersama terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut turut disaksikan oleh Fathur (tetangga kos terdakwa) dan Muhammad Ibnu (teman sekamar terdakwa), dan terdakwa telah 4 (empat) kali menggunakan shabu-shabu yang diduga Narkotika tersebut dan penggunaan shabu tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Yahya, dimana shabu tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3082/NNF/IX/2016 tanggal 31 Agustus 2016 barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0922 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah sendok

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet dari plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersambung pipet plastik, Aluminium foil merah berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1533 gram, 1 (satu) set bong, 6 (enam) batang pipet plastik putih adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 Ayat (1), UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa terdakwa ALAUDDIN Alias ANDI pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 07.20 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di dalam kamar kos milik terdakwa di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Glen Wattimena mendapat informasi tentang adanya penggunaan shabu di kost milik terdakwa ALAUDDIN Alias ANDI, kemudian saksi Glen Wattimena melakukan pemantauan terhadap kos terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 sekitar jam 02.30 wit saksi Glen Wattimena datang lagi memantau kos terdakwa namun saksi tidak mendengar lagi bunyi music dan telah sepi, kemudian saksi Glen Wattimena menghubungi temannya yang bernama Raiman Hasan untuk melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa, selanjutnya sekitar jam 07.20 wit saksi Glen Wattimena dan Raiman Hasan masuk kedalam kamar kost terdakwa dan ketika masuk ke dalam kamar kost terdakwa saksi Glen Wattimena mendapatkan terdakwa sedang tertidur, selanjutnya saksi Glen Wattimena membangunkan terdakwa dan menginterogasi terdakwa tentang kebenaran terdakwa menggunakan Shabu yang diduga Narkotika tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kalau ia terdakwa baru selesai menggunakan shabu yang diduga Narkotika tersebut bersama dengan Yahya, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Glen Wattimena barang berupa 1 (satu) buah kertas bening kecil berisikan shabu-shabu dari



dalam kotak Dji Sam Soe 234, 1 (satu) buah kertas timah warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas bening berisikan shabu yang diambil dari saku celana terdakwa, alat hisap shabu (bong), kemudian barang-barang tersebut diambil oleh saksi Glen Wattimena untuk dibawa ke Mapolres Seram Bagian Barat bersama terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut turut disaksikan oleh Fathur (tetangga kos terdakwa) dan Muhammad Ibnu (teman sekamar terdakwa), dan terdakwa telah 4 (empat) kali menggunakan shabu-shabu yang diduga Narkotika tersebut dimana shabu-shabu yang merupakan Narkotika adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Ambon ;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3082/NNF/IX/2016 tanggal 31 Agustus 2016 barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0922 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah sendok pipet dari plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersambung pipet plastik, Almunium foil merah berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1533 gram, 1 (satu) set bong, 6 (enam) batang pipet plastik putih adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1), UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ALAUDDIN Alias ANDI pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 07.20 wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di dalam kamar kos milik terdakwa di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, perkaranya, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi Glen Wattimena mendapat informasi tentang adanya penggunaan shabu di kost milik terdakwa ALAUDDIN Alias ANDI, kemudian saksi Glen Wattimena melakukan pemantauan terhadap kos terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 sekitar jam 02.30 wit saksi Glen Wattimena datang lagi memantau kos terdakwa namun saksi tidak mendengar lagi bunyi music dan telah sepi, kemudian saksi Glen Wattimena menghubungi temannya yang bernama Raiman Hasan untuk melakukan pengeledahan di kamr kost terdakwa, selanjutnya sekitar jam 07.20 wit saksi Glen Wattimena dan Raiman Hasan masuk kedalam kamar kost terdakwa dan ketika masuk ke dalam kamar kost terdakwa saksi Glen Wattimena mendapatkan terdakwa sedang tertidur, selanjutnya saksi Glen Wattimena membangunkan terdakwa dan menginterogasi terdakwa tentang kebenaran terdakwa menggunakan Shabu yang diduga Narkotika tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kalau ia terdakwa baru selesai menggunakan shabu yang diduga Narkotika tersebut bersama dengan Yahya, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Glen Wattimena barang berupa 1 (satu) buah kertas bening kecil berisikan shabu-shabu dari dalam kotak Dji Sam Soe 234, 1 (satu) buah kertas timah warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas bening berisikan shabu yang diambil dari saku celana terdakwa, alat hisap shabu (bong), kemudian barang-barang tersebut diambil oleh saksi Glen Wattimena untuk dibawa ke Mapolres Seram Bagian Barat bersama terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut turut disaksikan oleh Fathur (tetangga kos terdakwa) dan Muhammad Ibnu (teman sekamar terdakwa), dan terdakwa telah 4 (empat) kali menggunakan shabu-shabu yang diduga Narkotika tersebut, dimana terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Ambon setelah shabu-shabu tersebut didapat kemudian terdakwa menggunakan untuk dirinya ;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3082/NNF/IX/2016 tanggal 31 Agustus 2016 barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0922 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah sendok pipet dari plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersambung pipet plastik, Almunium foil merah berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1533 gram, 1 (satu) set bong, 6 (enam) batang pipet plastik putih adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine terdakwa pada Laboratorium Rumah Sakit Umum Piru Nomor : 701/LAB /RSU.P /VIII/ 2016 tanggal 26 Agustus 2016 mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a, UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raiman Hasan Alias Man dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan rekan saksi Glen Wattimena terhadap tersangka Alauddin di dalam kamar kos milik tersangka pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 07.20 wit di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi Glen Wattimena mendatangi tempat kos-kosan milik terdakwa, kami sebelumnya sudah melakukan pemantauan dan memonitoring tempat kos serta segala kegiatan atau aktifitas terdakwa tiap hari saat itu;
 - Bahwa terdakwa merupakan terget operasi sehubungan dengan kejahatan Narkotika jenis Shabu, menjelang beberapa hari dilakukannya pemantauan saksi bersama Glen, sdr. Glen mendapat informasi dari warga / masyarakat pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016npukul 02.30 wit bahwa di kamar kos terdakwa dalam keadaan ramai atau bunyi musik hingga larut malam, dengan informasi tersebut saksi mengecek dan melakukan pemantauan langsung pada kamar kost terdakwa ternyata sudah tidak ada lagi rame-rame, karena saksi curiga jangan sampai terdakwa baru selesai pesta narkoba maka saksi sempat menghubungi Kasat Narkoba via HP guna meminta petunjuk dan saat itu Kasat memerintahkan untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar kost terdakwa ;
 - Bahwa pada pukul 07.20 wit saksi bersama Glen Wattimena disaksikan oleh saudara Fathur yang tinggal disekitar kamar kos terdakwa bersama-sama

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar kos terdakwa, saat masuk kedalam kamar kos terdakwa masih tidur dan yang membukakan pintu adalah sdr. Muhamad Ibnu alias Nunu yang tinggal sekamar dengan terdakwa. Melihat terdakwa yang masih tidur saksi pun membangunkan terdakwa dan langsung melakukan interogasi sehubungan dugaan kami dan hasil interogasi terdakwa mengakui semalam melakukan pesta shabu dengan Pa Yahya yang adalah seorang anggota Polri Polres SBB, mendengar pengakuan tersebut saksi bersama Glen Wattimena melakukan pengeledahan kamar kost milik terdakwa, saat itu terdakwa mengambil sendiri 1 (satu) buah kertas bening kecil berisikan shabu-shabu dari dalam kotak rokok alumenium Dji sam soe 234 milik terdakwa dan 1 (satu) buah kertas timah warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas bening berisikan shabu yang disembunyikan pada celana levis pendek terdakwa dan juga barang lain berupa alat hisap shabu rakitan (bong) selanjutnya barang tersebut terdakwa tunjukan kepada kami. Melihat hal itu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang lain kami amankan dan dibawa ke Mapolres guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang diamankan bersama terdakwa berupa 1 (satu) buah tempat rokok Dji sam soe 234 terbuat dari besi warna kuning didalamnya terdapat 1 (atu) buah kertas bening kecil berisikan shabu, korek api gas warna merah 1 (satu) buah, kertas timah rokok 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah sumbuh api dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah pipet kaca dan ada juga barang yang lain yaitu 1 (satu) lipatan kertas timah rokok kecil warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) kertas bening kecil berisikan shabu yang disembunyikan terdakwa dalam saku celana levis pendek, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dirakit dari botol farfum kaca dan pipet plastik putih sebanyak 6 (enam) buah ;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bersama Glen Wattimena terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu yang disembunyikan dalam kotak rokok dji sam soe di dapat dengan cara melakukan transaksi pembelian paketan 1 jih seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sdr. Adi (identitas sebenarnya tidak tahu) di kota Ambon sementara 1 paket shabu dalam lipatan kertas timah rokok warna merah terdakwa dapatkan dengan cara memesan dari sdr. Daeng Naik alias Bocel (identitas sebenarnya tidak tahu) dari kota Makasar kemudian barangnya dikirim lewat kantor Pos Desa Kamal ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan barang tersebut hanya untuk dirinya pakai sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
- 2. Muhammad Ibnu Nazaruddin Alias Nunu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tinggal sekamar bersama terdakwa di kamar kos, kira-kira sudah 2 (dua) minggu, yang mana saksi berada di Jakarta bekerja di PT. Asri Abadi satu perusahaan dengan terdakwa dan karena arena perusahaan kami dapat proyek pembangunan rumah miskin di Desa Nurue maka terdakwa meminta perusahaan untuk mengirim salah satu karyawan guna menemani terdakwa mengawasi proyek tersebut dan karena saksi selaku karyawan staf di kantor saksi pun diminta untuk datang ke Desa Nurue untuk menemani terdakwa dalam pekerjaan proyek ;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 wit datang sdr. Yahya menemui terdakwa. Selanjutnya saksi duduk main game di Hp, sekitar pukul 00.10 wit saksi mengantuk dan capeh saat hendak tidur saksi sempat melihat sdr. Yahya menghisap pipet plastic dan bergantian dengan terdakwa dimana saksi tidak mengetahui dengan jelas apa yang mereka lakukan lalu saksi pun tidur. Keesokan harinya Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pukul 07.20 wit saksi terbangun mendengar suara orang memanggil dan mengetuk pintu kamar kos dan ternyata adalah pihak Kepolisian berbaju preman bersama tetangga kos Fathur. Setelah masuk dalam kamar salah satu anggota Polisi langsung membangunkan terdakwa yang sementara tidur, saat bangun Polisi langsung menginterogasi terdakwa tidak lama kemudian sekitar 2 menit terdakwa mengambil 1 (satu) buah kertas bening kecil dari kotak rokok dji sam soe 234 kuning miliknya sementara itu 1 (satu) buah kertas timah warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas bening terdakwa mengambilnya dari saku celana levis pendek milik terdakwa dan juga barang-barang lain yang saksi tidak tahu untuk apa barang-barang tersebut. Barang-barang tersebut ditunjukan terdakwa kepada polisi, selanjutnya terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa dan diamankan ke kantor Polres SBB guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa tidak ada kekerasan fisik oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian dari kamar kos terdakwa berupa 1 (satu) buah tempat rokok Dji sam soe 234 terbuat dari besi warna kuning didalamnya terdapat 1 (atu) buah kertas bening kecil berisikan shabu,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh



korek api gas warna merah 1 (satu) buah, kertas timah rokok 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah sumbu api dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah pipet kaca dan ada juga barang yang lain yaitu 1 (satu) lipatan kertas timah rokok kecil warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) kertas bening kecil berisikan shabu yang disembunyikan terdakwa dalam saku celana levis pendek, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dirakit dari botol farfum kaca dan pipet plastik putih sebanyak 6 (enam) buah ;

- Bahwa saksi tidak turut memakai shabu bersama terdakwa dan Yahya, saksi pada saat itu tidur ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Yahya Kaka Patampang Alias Yahya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Kamis mendatangi tempat kos terdakwa di Desa Kamal yang kemudian Jumat dini hari tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 00.30 wit saksi bersama-sama terdakwa menggunakan shabu-shabu ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa hanya sebatas teman saja dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi pakai bersama terdakwa sebanyak 1 paketan kecil yang dibungkus menggunakan plastik bening ukuran kecil ;
 - Bahwa saksi dan terdakwa memakai shabu-shabu dengan menggunakan 1 buah korek api, 1 buah pipet kaca, 1 buah sedotan dan bong atau alat hisap shabu yang berbentuk seperti botol ukuran kecil yang terbuat dari kaca dimana alat tersebut adalah alat rakitan untuk menggunakan shabu-shabu ;
 - Bahwa cara memakai shabu-shabu tersebut dengan cara shabu-shabu tersebut diisi dalam pipet kaca selanjutnya shabu-shabu tersebut diisi di dalam pipet kaca selanjutnya shabu-shabu yang sudah berada dalam pipet kaca disambung ke dalam bong yang mana di dalam bong tersebut sudah terisi air dan 1 buah sedotan yang berfungsi untuk menarik asap dari dalam bong kemudian shabu-shabu tersebut dibakar pada pipet yang terisi shabu-shabu dan setelah itu dihisap asap shabu-shabu yang dibakar tersebut melalui sedotan plastik yang satunya lagi ;
 - Bahwa setelah saksi memakai shabu-shabu tersebut efek yang saksi rasakan adalah saksi merasa mabuk, senang serta pikiran menjadi tenang ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang teman terdakwa di Ambon, namun saksi tidak mengetahui identitasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali ;
 - Bahwa hanya saksi dan terdakwa yang memakai shabu-shabu sedangkan teman sekamar terdakwa saat itu sudah tidur ;
 - Bahwa saksi sekitar pukul 02.00 wit setelah selesai memakai shabu-shabu dengan terdakwa di dalam kamar kos terdakwa saksi pun langsung pulang ke rumah
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
4. Suhardi Umagaf Alias Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Pelabuhan penyebrangan fery hunimua-waipirit Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada bulan Juni 2016 dikenalkan oleh teman terdakwa bertempat di kota Ambon. Setelah berkenalan lalu bertukar nomor HP kemudian saksi dan terdakwa menjalin hubungan teman dimana saat terdakwa membutuhkan mobil saksi menjemput terdakwa di pelabuhan fery Hunimua desa Liang. Seiring berjalannya waktu sempat terdakwa menghubungi saksi via HP dengan mengatakan "Ada barang (shabu) ka "saksi jawab "oh tunggu saya kabari kalau ada" setelah itu sekitar 3 hari kemudian saksi menghubungi terdakwa via HP mengatakan bahwa "barang (shabu) ada teman punya", terdakwa menjawab "sudah harganya berapa" saksi jawab "satu jih harganya Rp. 2.700.000,- " terdakwa menjawab "ia". Selanjutnya saksi bersama terdakwa melakukan transaksi penjualan shabu pertama kali di Liang kemudian 2 kali paketan 500 seharga Rp. 500.000 pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 dimana melakukan transaksi di tempat yang sama di dermaga penyebrangan fery Liang ;
 - Bahwa 1 paketan tersebut dalam bentuk 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang sama gulung tanpa di lakban di dalamnya terdapat panggalan benda bening diduga narkoba jenis shabu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 07.20 wit bertempat di dalam kamar kos terdakwa di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 wit saksi Yahya tiba-tiba datang ke kos terdakwa kemudian kami ngobrol sementara sdr Nunu memainkan HP sambil berbaring diatas tempat tidur. Ketika pukul 02.00 wit hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 saksi melihat sdr. Yahya dalam keadaan lesu tidak bersemangat karena dirinya akan dipindahkan ke Polsek Manipa, terdakwa pun menjawab bahwa “sabar saja pa itu cobaan” saksi Yahya menjawab “pusing jau dari isteri, kalau begini kita (berdua) nge print (pake shabu)” karna saksi Yahya meminta untuk pakai terdakwa pun mengeluarkan shabu dari tempat rokok kotak besi dji sam soe kemudian saksi Yahya mengambil bong kaca botol (alat hisap shabu) milik terdakwa dan merakitnya setelah itu yang pertama kali hisap saksi yahya kemudian bergantian ke terdakwa hingga habis.
- Bahwa setelah itu saksi Yahya langsung pulang ke rumahnya sementara terdakwa masih melanjutkan membuat laporan proyek hingga pukul 04.00 wit terdakwa tidur dan nantinya sekitar pukul 07.20 wit terdakwa dibangunkan oleh pihak Kepolisian yang saat itu bersama tetangga kos saksi Fathur, kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyembunyikan shabu-shabu terdakwa sempat terdiam, saat akan melakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah plastic bening kecil berisikan shabu-shabu dari dalam kotak rokok kuning dji sam soe 234 milik terdakwa sementara 1 (satu) buah kertas timah warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic bening berisikan shabu terdakwa sembunyikan pada celana levis pendek milik terdakwa dan juga barang-barang atau alat lain untuk menggunakan shabu dimana barang tersebut terdakwa tunjukan atau perlihatkan kepada pihak Kepolisian sat itu. Dengan melihat hal itu terdakwa pun bersama barang bukti tersebut dibawa dan diamankan oleh pihak Kepolisian ke kantor Polres SBB guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) kali terdakwa pakai bersama Yahya, di tempat sama di kamar kos terdakwa yang pertama, kedua dan ketiga tanggal hari lupa tapi di bulan Juni dan Juli 2016, untuk yang keempat kali pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 dini hari pukul 00.20 wit ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang terdakwa tunjukan kepada pihak Kepolisian saat itu berupa 1 (satu) buah tempat rokok Dji sam soe 234 terbuat dari besi warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas bening kecil berisikan shabu, korek api gas warna merah 1 (satu) buah, kertas timah rokok 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah sumbu api dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah pipet kaca dan ada juga barang yang lain yaitu 1 (satu) lipatan kertas timah rokok kecil warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) kertas bening kecil berisikan shabu yang disembunyikan terdakwa dalam saku celana levis pendek, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dirakit dari botol farfum kaca dan pipet plastik putih sebanyak 6 (enam) buah ;
- Bahwa untuk korek api merah, pipet plastik putih milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli di toko saat itu, sementara untuk pipet kaca dan alat hisap shabu yaitu bong yang sudah dirakit dari botol parfum kaca ukuran kecil adalah milik saksi Yahya dimana terdakwa tidak tahu dapat dari mana ;
- Bahwa barang bukti tersebut didapat bukan dari hasil penggeledahan saat itu, namun barang tersebut terdakwa tunjukan dan ambil sendiri dari tempat persembunyian dalam kamar kos milik terdakwa ;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa tunjukan kepada pihak kepolisian adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil didapat dari sdr Adi yang kemudian diketahui namanya Suhardi Umagaf dari kota Ambon dengan cara membeli sebanyak 1 jih seharga Rp. 2.700.000,- pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 yang mana terdakwa sendiri datang ke ambon, sementara untuk 1 (satu) buah kertas timah warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas bening terdakwa dapat dari sdr. Daeng Naik Alias Bocel dari kota Makasar dengan cara membeli sebanyak 1 jih seharga Rp. 1.600.000,- kemudian barangnya dikirim lewat kantor pos Indonesia di Desa Kamal, namun terdakwa sudah lupa kapan saat pengiriman barang tersebut ;
- Bahwa untuk sdr. Adi terdakwa lakukan transaksi sekitar 2 (dua) kali rincian 1 (satu) kali sebanyak 1 jih dan 1 (satu) kali paketan. Sementara untuk sdr. Daeng terdakwa lakukan transaksi sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian barangnya dikirimkan lewat kantor pos dan terdakwa sendiri yang mengambil barang tersebut lewat kantor pos ;
- Bahwa untuk pembeliannya terdakwa gunakan uang terdakwa sendiri tidak ada dari orang lain ;
- Bahwa untuk sdr. Adi terdakwa lakukan transaksi pembelian shabu yaitu terlebih dahulu hubungi lewat HP memesan barang kemudian bertemu di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan liang dekat pelabuhan hunimua Liang terus melakukan transaksi secara tunai sementara dengan Daeng melakukan transaksi terlebih dahulu menghubungi via HP memesan barang setelah oke, terdakwa mengirim uang pembelian shabu lewat rekening bank BRI milik terdakwa namun terdakwa tidak ingat lagi nama dan no rekening BRI yang terdakwa kirimkan uang karena sudah 3 minggu lalu, setelah uangnya dikirim barulah sdr. Daeng mengirim via Kantor Pos Indonesia ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh barang tersebut hanya untuk dipakai sendiri guna menghilangkan rasa cape atau lesuh dan membuat semangat saat bergadang dalam pembuatan laporan pekerjaan proyek terdakwa di Desa Nurue yang sekarang ini sementara berjalan dan untuk tujuan lain tidak ada hanya itu ;
- Bahwa terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu-shabu awalnya sejak tahun 2006 selama 3 bulan saja terdakwa menggunakan shabu dimana saat terdakwa bekerja di pelayaran (ikut kapal) dan nantinya pada bulan Juni 2016 hingga sekarang barulah terdakwa mulai menggunakan shabu karena stres dan pusing dengan banyaknya pekerjaan proyek yang diawasi saat ini ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat pastikan berapa berat dari 2 paket shabu tersebut, terdakwa perkiraan berat atau isi dari 2 paket tersebut apabila digabungkan sebanyak 0,4 gram ;
- Bahwa sisa dari penggunaan shabu dengan sdr. Yahya yaitu shabu yang terdakwa simpan pada kotak rokok dji sam soe 234 yaitu 1 (satu) plastik bening ukuran kecil ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dampak penggunaan Narkoba untuk kesehatan yaitu dapat merugikan kesehatan tubuh dan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, namun terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk menghilangkan lelah dan capeh hanya itu lain tidak ada ;
- Bahwa untuk pemakaian narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki surat ijin dari dokter kesehatan atau ijin dari dinas kesehatan atau dari pihak mana pun juga ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan shabu adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara RI ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe 234 warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan pengalasan benda bening diduga shabu, 1 (satu) korek api gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sumbu api, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat endapan atau sisa-sisa shabu-shabu ;
2. 1 (satu) lipatan kertas timah kecil warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan pengalasan benda bening diduga shabu ;
3. 1 (satu) bong (alat hisap shabu) dirakit dari botol kaca ukuran sedang ;
4. 6 (enam) pipet plastik putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 07.20 Wit bertempat di dalam kamar kos milik Terdakwa di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa berawal ketika saksi Glen Wattimena mendapat informasi tentang adanya penggunaan shabu di kos milik terdakwa ALAUDDIN Alias ANDI, kemudian saksi Glen Wattimena melakukan pemantauan terhadap kos terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 sekitar jam 02.30 wit saksi Glen Wattimena datang lagi memantau kos terdakwa namun saksi tidak mendengar lagi bunyi music dan telah sepi, kemudian saksi Glen Wattimena menghubungi temannya yang bernama Raiman Hasan untuk melakukan pengeledahan di kamar kos terdakwa, selanjutnya sekitar jam 07.20 wit saksi Glen Wattimena dan Raiman Hasan masuk kedalam kamar kos terdakwa dan ketika masuk ke dalam kamar kos terdakwa saksi Glen Wattimena mendapatkan terdakwa sedang tertidur, selanjutnya saksi Glen Wattimena membangunkan terdakwa dan menginterogasi terdakwa tentang kebenaran terdakwa menggunakan Shabu yang diduga Narkotika tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kalau ia terdakwa baru selesai menggunakan shabu yang diduga Narkotika tersebut bersama dengan Yahya, selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada saksi Glen Wattimena barang berupa 1 (satu) buah kertas bening kecil berisikan shabu-shabu dari dalam kotak Dji Sam Soe 234, 1 (satu) buah kertas timah warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas bening berisikan shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari saku celana terdakwa, alat hisap shabu (bong), kemudian barang-barang tersebut diambil oleh saksi Glen Wattimena untuk dibawa ke Mapolres Seram Bagian Barat bersama terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut turut disaksikan oleh Fathur (tetangga kos terdakwa) dan Muhammad Ibnu (teman sekamar terdakwa), dan terdakwa telah 4 (empat) kali menggunakan shabu-shabu yang diduga Narkotika tersebut dimana shabu-shabu yang merupakan Narkotika adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Ambon ;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3082/NNF/IX/2016 tanggal 31 Agustus 2016 barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0922 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah sendok pipet dari plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersambung pipet plastik, Aluminium foil merah berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1533 gram, 1 (satu) set bong, 6 (enam) batang pipet plastik putih adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Alauddin Alias Andi yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang unsur “melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu, namun dalam doktrin hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa unsure “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara lilitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini unsur “tanpa hak atau melawan hukum “ tersebut dikaitkan dengan alternatif perbuatan yakni antara lain : menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur inipun telah dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **ALAUDDIN Alias ANDI** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 07.20 wit bertempat di dalam kamar kos milik terdakwa di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika saksi Glen Wattimena mendapat informasi tentang adanya penggunaan shabu di kost milik terdakwa ALAUDDIN Alias ANDI, kemudian saksi Glen Wattimena melakukan pemantauan terhadap kos terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 sekitar jam 02.30 wit saksi Glen Wattimena datang lagi memantau kos terdakwa namun saksi tidak mendengar lagi bunyi music dan telah sepi, kemudian saksi Glen Wattimena menghubungi temannya yang bernama Raiman Hasan untuk melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa, selanjutnya sekitar jam 07.20 wit saksi Glen Wattimena dan Raiman Hasan masuk kedalam kamar kost terdakwa dan ketika masuk ke dalam kamar kost terdakwa saksi Glen Wattimena mendapatkan terdakwa sedang tertidur, selanjutnya saksi Glen Wattimena membangunkan terdakwa dan menginterogasi terdakwa tentang kebenaran terdakwa menggunakan Shabu yang diduga Narkotika tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kalau ia terdakwa baru selesai menggunakan shabu yang diduga Narkotika tersebut bersama dengan Yahya, selanjutnya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Glen Wattimena mengamankan barang berupa 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah sendok pipet dari plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersambung pipet plastik, Almunium foil merah berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) set bong, 6 (enam) batang pipet plastik putih yang diambil dari terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diberikan terdakwa bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3082/NNF/IX/2016 tanggal 31 Agustus 2016 barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0922 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah sendok pipet dari plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersambung pipet plastik, Almunium foil merah berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1533 gram, 1 (satu) set bong, 6 (enam) batang pipet plastik putih adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa terdakwa tidak ada menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan oleh orang lain, sehingga oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 116 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hemat Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lagi karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan Primair;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang telah diuraikan sebelumnya dalam dakwaan Primair diatas pada dakwaan Subsidaire ini dikaitkan dengan alternatif perbuatan yakni antara lain : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini pun telah dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **ALAUDDIN Alias ANDI** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekira pukul 07.20 wit bertempat di dalam kamar kos milik terdakwa di Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika saksi Glen Wattimena mendapat informasi tentang adanya penggunaan shabu di kost milik terdakwa ALAUDDIN Alias ANDI, kemudian saksi Glen Wattimena melakukan pemantauan terhadap kos terdakwa tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 sekitar jam 02.30 wit saksi Glen Wattimena datang lagi memantau kos terdakwa namun saksi tidak mendengar lagi bunyi music dan telah sepi, kemudian saksi Glen Wattimena menghubungi temannya yang bernama Raiman Hasan untuk melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa, selanjutnya sekitar jam 07.20 wit saksi Glen Wattimena dan Raiman Hasan masuk kedalam kamar kost terdakwa dan ketika masuk ke dalam kamar kost terdakwa saksi Glen Wattimena mendapatkan terdakwa sedang tertidur, selanjutnya saksi Glen Wattimena membangunkan terdakwa dan menginterogasi terdakwa tentang kebenaran terdakwa menggunakan Shabu yang diduga Narkotika tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kalau ia terdakwa baru selesai menggunakan shabu yang diduga Narkotika tersebut bersama dengan Yahya, selanjutnya saksi Glen Wattimena mengamankan barang berupa 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah sendok pipet dari plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersambung pipet plastik, Aluminium foil merah berisi 1

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) set bong, 6 (enam) batang pipet plastik putih yang diambil dari terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diberikan terdakwa bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3082/NNF/IX/2016 tanggal 31 Agustus 2016 barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0922 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah sendok pipet dari plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersambung pipet plastik, Almunium foil merah berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1533 gram, 1 (satu) set bong, 6 (enam) batang pipet plastik putih adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ditangkap polisi ada disimpan dan dikuasai terdakwa, dimana terdakwa menyerahkan kepada saksi Glen Wattimena barang berupa 1 (satu) buah tempat rokok Dji sam soe 234 terbuat dari besi warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) buah kertas bening kecil berisikan shabu, korek api gas warna merah 1 (satu) buah, kertas timah rokok 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah sumbu api dan 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah pipet kaca dan ada juga barang yang lain yaitu 1 (satu) lipatan kertas timah rokok kecil warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) kertas bening kecil berisikan shabu yang disembunyikan terdakwa dalam saku celana levis pendek, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dirakit dari botol farfum kaca dan pipet plastik putih sebanyak 6 (enam) buah sedangkan untuk korek api merah, pipet plastik putih milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli di toko saat itu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0922 gram, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas foil rokok, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah sendok pipet dari plastik, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks tersambung pipet plastik, Almunium foil merah berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1533 gram, 1 (satu) set bong, 6 (enam) batang pipet plastik putih.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sehingga perbuatan terdakwa melanggar undang-undang yang berlaku. Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukum Terdakwa maka nota pembelaan tersebut Majelis Hakim mengesampingkan nota pembelaan tersebut karena unsur dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe 234 warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan pengalasan benda bening diduga shabu, 1 (satu) korek api gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sumbu api, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat endapan atau sisa-sisa shabu-shabu, 1 (satu) lipatan kertas timah kecil warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan pengalasan benda bening diduga shabu, 1 (satu) bong (alat hisap shabu) dirakit dari botol kaca ukuran sedang, 6 (enam) pipet plastik putih. Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alauddin Alias Andi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 116 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh



2. Membebaskan Terdakwa Alauddin alias Andi dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa Alauddin alias Andi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Dji sam soe 234 warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan pengalasan benda bening diduga shabu, 1 (satu) korek api gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sumbu api, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet plastik putih dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat endapan atau sisa-sisa shabu-shabu;
 - 1 (satu) lipatan kertas timah kecil warna merah didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening kecil didalamnya juga terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan pengalasan benda bening diduga shabu ;
 - 1 (satu) bong (alat hisap shabu) dirakit dari botol kaca ukuran sedang ;
 - 6 (enam) pipet plastik putih.dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, oleh Willem Marco Erari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlyn Heumasse, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sesca Taberima, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H,

Rivai R. Tukuboya, S.H

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, A.Md., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor151/Pid.Sus/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)